

ABSTRAK

iv

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang diadakan di Pengadilan Agama Sumenep dengan judul **“Penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua sebagai penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep No 1208/Pdt.G/2008/PA/SMP”**. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan; Mengapa penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sumenep? apa dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam memutuskan perkara karena penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sumenep tersebut?

Data penelitian ini diperoleh melalui cara *interview*, observasi dan dokumentasi, selanjutnya, penulis menganalisis menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sumenep, karena *Pertama*; kondisi sosial masyarakat dalam hal penghormatannya terhadap orang tua terlalu berlebihan, *Kedua* ; karena kondisi ekonomi suami/istri masih jauh dari cukup sehingga memaksa mereka untuk tetap tinggal satu rumah bersama orang tua. *Ketiga* ; pemahaman orang tua terhadap sendi-sendi perkawinan masih sangat dangkal. Adapun dasar yang digunakan hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam memutuskan perceraian karena penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua ialah ; pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disamping itu hakim Pengadilan Agama Sumenep juga menggunakan Ibarah dalam kitab Ahkamul Qur’an yang berbunyi “Barang siapa yang dipanggil oleh hakim di dalam persidangan, dan dia tidak memenuhi panggilan itu maka ia sebagai orang yang dzalim dan gugurlah haknya”, dan kaidah fiqih yang berbunyi “Mencegah kerusakan didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”.

Berdasarkan penelitian ini penulis menyarankan agar orang tua tidak mengedepankan egoisme sehingga tidak mengorbankan rumah tangga anak-anaknya. Disamping itu bagi aparat penegak hukum di Pengadilan Agama Sumenep sebaiknya melakukan kerja sama dengan sebuah lembaga dengan memberikan penyuluhan hukum kepada Masyarakat, sehingga dengan adanya sosialisasi secara langsung diharapkan bisa menekan angka perceraian di Kabupaten Sumenep setiap tahunnya.